



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 375/Pdt.G/2023/PA.Ab

ÉO-îm\$←9\$#`>>uH÷q\$←9\$#!\$#ÉOóîÔ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah Terpadu, diajukan oleh :

Rosmina La Hasan binti La Hasan nomor induk kependudukan 8171026805780004, tempat dan tanggal lahir di Ambon, 28-05-1978, umur 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Pengelola Salon Kecantikan, bertempat tinggal di Jl. Jami Mesjid Alfatah, Rt:001/Rw:005, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku, untuk selanjutnya disebut **Pemohon.**
melawan

Riasty Mawar Ansar binti Ansar Siolimbona, nomor induk kependudukan 8171026808990004, tempat dan tanggal lahir di Werinama, 26-07-1999, umur 24 tahun, pendidikan terakhir D3, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Jami Mesjid Alfatah, Rt:001/Rw:005, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku untuk selanjutnya disebut : **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonnya tertanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor : 375/Pdt.G/2023/PA.Ab halaman 1 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambon pada tanggal 4 Oktober 2023 dibawah register perkara Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu telah melangsungkan pernikahan di Masohi, Desa Lesani, RT:011/RW:002, Desa Lesani, Kecamatan Amahei, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada tanggal 10 Desember 1998 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu adalah bapak Hi. La Djawaruddin selaku Modim Mesjid Al Muhajirin, Desa Lesani, dan yang menjadi Wali Nikah adalah bapak Muhammad Ali Hasan (kakak kandung Pemohon) dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Bernama:
 - a. Riasty Mawar Ansar, (perempuan), pendidikan D3, tempat dan tanggal lahir, Werinama, 26 Juli 1999, umur 24 tahun;
 - b. Riansyah Siolimbona, (laki-laki), pendidikan SMA, tempat dan tanggal lahir Werinam, 02-05-2002, umur 21 tahun;
 - c. Al – Faini Mahri Ansar, (perempuan), pendidikan Mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, Masohi, 16-06-2004, umur 19 tahun;
4. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu;
5. Bahwa almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2009 di rumah Pemohon;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak Marsan dan Abdul Rasyid;

Penetapan Nomor : 375/Pdt.G/2023/PA.Ab halaman 2 dari halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa status Pemohon sewaktu menikah dengan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu adalah perawan sedangkan Ansar Siolimbona bin La Satu berstatus jejak;
8. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satu tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan, antara Pemohon dan Ansar Siolimbona bin La Satu keduanya selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya Ansar Siolimbona bin La Satu;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama, dan juga untuk mengurus Akta Kematian Ansar Siolimbona bin La Satu, (suami Pemohon dan Ayah kandung dari Termohon), selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon dan Termohon hendak mengurus Buku Kutipan AktaNikah;
10. Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai proses persidangan ini;
Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagaiberikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon dan almarhum Ansar Siolimbona bin La Satuyang di laksanakan di Jl. Jami Mesjid Alfatah, Rt:001/Rw:005, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penetapan Nomor : 375/Pdt.G/2023/PA.Ab halaman 3 dari halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendengar keterangan keduanya, yaitu tujuan penetapan untuk mengajukan kredit di bank dan Pemohon juga menyatakan pernah ada buku nikah, namun oleh karena suami telah meninggal dunia, maka buku nikah saya buang dengan pertimbangan bahwa buku nikah tersebut tidak akan digunakan lagi.

Bahwa dengan demikian, maka majelis hakim memberi pemahaman terhadap hal ini, sehingga Pemohon menyatakan permohonan dicabut.

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Termohon, meski belum tahap jawab menjawab, oleh karena Termohon selaku anak kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara di atur pada pasal 271 dan 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV), dengan pencabutan perkara telah sesuai dengan aturan normatif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Ab dicabut.

Penetapan Nomor : 375/Pdt.G/2023/PA.Ab halaman 4 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445. Hijriyah dengan H. Mihdar, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, dan Mukhlis, S.HI sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh Drs. Farida Sopamena, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Mihdar, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H, Tomi Asram, SH.,M.HI

Mukhlis Latukau, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 75.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 210.000.- |
| 4. PNPB | : Rp. | 20.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000.- |

Jumlah : Rp. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 375/Pdt.G/2023/PA.Ab halaman 5 dari halaman 5